



## **IMPLEMENTASI SISTEM EKONOMI PANCASILA PADA MANAJEMEN PERTAHANAN DAPAT MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI**

**Muhammad Suprio Pratomo, Suprpto, Edy Saptono, Hikmat Zakky Almubaroq**

Prodi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan,

Universitas Pertahanan, Indonesia

### **Abstrak**

Kehadiran Ekonomi Pancasila merupakan konsekuensi langsung dari diterimanya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Ekonomi Pancasila selalu tidak terpisah dari pemikiran, amanah, dan cita-cita para pendiri bangsa yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Ini merupakan kenyataan historis konstitusional, ciri pembeda, serta sekaligus landasan ideologis bagi seluruh rasionalitas sistem perekonomian nasional yang dibangun di atasnya. Singkatnya, Ekonomi Pancasila harus dapat mewujudkan menjadi sebuah tata kelola kehidupan ekonomi di Indonesia yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan riil dewasa ini seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Dengan itu, betapapun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia semakin lama-semakin kompleks, bangunan sistem ekonomi dengan berbagai kebijakan negara yang dihasilkan darinya, mesti selalu konsisten dengan Pancasila, demi terwujudnya tujuan negara sebagaimana digariskan dalam konstitusi, yakni: Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

**Kata Kunci:** Ekonomi Pancasila, Kesejahteraan, dan Keamanan.

### **PENDAHULUAN**

Bahwa kondisi perekonomian suatu negara merupakan salah satu permasalahan yang berdampak massif, sistematis, dan terstruktur. Banyak contoh kasus yang terjadi di beberapa

negara yang salah atau tidak biasa menerapkan sistem perekonomian dengan baik dan benar sehingga kondisi perekonomiannya menjadi lemah dan jatuh, hal tersebut memicu permasalahan kesejahteraan, sosial-

---

\*Correspondence Address : [supriopratomo@gmail.com](mailto:supriopratomo@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v10i7.2023. 3576-3584

© 2023UM-Tapsel Press

budaya, politik, keamanan dan ketahanan dimana dapat menjadi ancaman militer maupun ancaman nir-militer di era globalisasi seperti saat ini.

Pada tahun 1997 - 1998 di Indonesia terjadi peristiwa kerusuhan yang berdampak massif, sistematis, dan terstruktur. Ekonomi Indonesia mulai goncang pada awal tahun 1998 dampak dari krisis finansial di Asia sepanjang tahun 1997 - 1999. Guncangan ekonomi tersebut ditandai dengan nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS yang semakin lemah dan jatuh dari Rp2.380 per dollar AS hingga menjadi Rp16.000 - Rp17.000 per dollar AS. Hal tersebut tersebut memicu secara sistematis dan terstruktur ke sektor-sektor lainnya seperti hutang luar negeri yang terus membengkak, naiknya harga-harga kebutuhan pokok, daya beli berkurang, kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah menjadi turun drastis ditandai dengan banyak nasabah bank yang mengambil dananya secara besar-besaran.

Semua hal tersebut meruntuhkan pondasi dan fundamental perekonomian Indonesia yang berakibat krisis moneter. Dampak krisis moneter ini meruntuhkan pertahanan dan keamanan nasional dibuktikan dengan terjadinya kerusuhan 1998, Tragedi Trisakti, dan demo mahasiswa untuk menjatuhkan rezim pemerintah yang memakan banyak korban baik dari Warga Negara Indonesia maupun dari Warga Negara Keturunan (khususnya Cina). Apa yang sebenarnya yang terjadi pada masa itu? Pemerintah saat itu tentunya memiliki segala macam dan jenis instrument pengendali dan pengawasan multi sectoral baik dari segi peraturan perundang - undangan (regulasi), sarana dan prasarana (fisik pembangunan), dan lain sebagainya. Namun apakah pemerintah pada saat itu benar-benar menjalankan atau mengimplemntasikan semua instrument dengan baik dan benar?

Pengalaman pahit krisis moneter 1997 - 1998 menyakinkan bahwa betapa besar arti perekonomian nasional yang benar-benar mandiri. Perekonomian yang mandiri tersebut sudah termaktub dalam ideologi Pancasila sebagaimana yang pernah didambakan oleh (alm) Prof. Ace Partadiredja pada tahun 1981, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi etik yang didasarkan pada nilai-nilai budaya dan ideologi bangsa Indonesia (Mubyarto, 2004).

Perekonomian di Indonesia menerapkan sistem ekonomi demokrasi/Pancasila, sebagaimana didambakan oleh (alm) Prof. Ace Partadiredja, namun apakah arah kebijakan negara sudah mengimplementasikan sistem ekonomi demokrasi/Pancasila pada manajemen pertahanan dan keamanan Indonesia? Selanjutnya bagaimana konsepsi sistem ekonomi Pancasila pada manajemen pertahanan dan keamanan?

Bahwa berdasarkan hasil kajian literatur peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang - Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024, belum mengimplementasikan sistem ekonomi demokrasi/Pancasila dalam penyusunan kebijakan umum pertahanan sebagai ideologi bangsa dan negara.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yang menekankan pada pengumpulan data sekunder. Data dikumpulkan dari berbagai lembaga resmi pemerintah, civitas akedemisi, tenaga ahli, dan pihak lain yang berkaitan atau relevan.

Penelitian kualitatif deskriptif, penelitian mendeskripsikan suatu obyek fenomena atau setting social yang akan

dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Laporan dalam penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang akan disajikan dalam laporannya (Anggito, 2018).

## PEMBAHASAN

### A. Manajemen Pertahanan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 pada Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebutkan bahwa Pengelolaan (manajemen) pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis (*defence strategy management*) dan kebijakan (*defence policy management*) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara.

### B. Pengelolaan Ekonomi menurut Konstitusi

Pengelolaan ekonomi menurut konstitusi diatur pada Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pembangunan ekonomi yang dilakukan secara berkelanjutan harus berada dalam garis yang ditentukan sebagai tujuan Indonesia merdeka, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mencapai pemerataan pendapatan, terutama kelompok masyarakat dengan pendapatan perkapita yang masih rendah untuk mengejar mengejar ekonomi yang memberi kesempatan bagi mereka untuk mencapai pendapatan menengah, dengan kebijakan yang dapat mendorong kelompok masyarakat dengan pendapatan tinggi untuk memupuk modal bagi investasi dalam rangka mencapai percepatan investasi

yang lebih tinggi, untuk dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Dalam rangka keluar dari perangkap kemiskinan tersebut, diperlukan kebijakan penanaman modal atau investasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dengan melakukan proses terhadap potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai realitas kekuatan ekonomi yang dapat dibagi diantara anggota masyarakat. Dalam perkembangannya, Indonesia mengalami tantangan untuk mewujudkan kebijakan Investasi yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan landasan filosofis kehidupan negara. Tantangan tersebut utamanya muncul dari globalisasi yang menyebabkan hadirnya perubahan pola pikir/gagasan ekonomi yang disertai dengan perkembangan situasi-situasi strategis nasional, regional dan global yang lebih dinamis.

Arus globalisasi telah memberikan dampak disrupsi bagi kebijakan perekonomian investasi Indonesia. Tesis ekstrim globalisasi mendukung tanpa syarat pendapat bahwa pasar bebas adalah pasar yang paling efisien dalam membagikan unsur-unsur produksi dan kontrol oleh perusahaan lebih baik daripada pengaturan oleh negara, dan memandangnya sebagai tata ekonomi dunia yang rasional dan bebas dari campur tangan yang kolot dan tidak efektif dari pihak pemerintah nasional. Sementara satu ciri dari globalisasi ekonomi dapat ditunjuk pada kebebasan modal bergerak dari satu negara ke negara lain. Akibatnya, sistem dunia semakin terintegrasi dimana dominasi pasar menjadi parameternya.

Salah satu contoh dari fenomena tersebut adalah persoalan penguasaan negara atas sumber daya air sebagai upaya untuk mendukung ekonomi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan

Nomor 85/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah “roh” atau “jantung” dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Namun, seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut menimbulkan berbagai permasalahan yang dianggap tidak se,m/.msuai dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang sangat memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian nasional. Peran negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dibatasi dengan hadirnya badan usaha swasta asing dengan ijin hak guna. Sebagai salah satu contohnya misalnya hak guna air, yang meliputi sistem penyediaan air minum, irigasi untuk pertanian, pengelolaan sungai dan lain-lain. Seluruh cabang-cabang pengelolaan hak guna air dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Selanjutnya biaya pengelolaan air dalam saluran distribusi yang disediakan oleh swasta, masyarakat ikut menanggung biaya tersebut dengan prinsip full cost recovery untuk menggantikan seluruh biaya operasional selama mengelola air. Jika memperhatikan sistem pengelolaan tersebut, dapat menyebabkan sulitnya masyarakat dalam mendapatkan air karena air dijadikan bahan komoditi ekonomi. Karena sumber daya air merupakan komponen hak asasi manusia dan vital, maka secara konstitusional penguasaan atas cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan seluruh kekayaan alam seperti sumber daya air dikuasai secara mutlak oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### C. Konsepsi sistem ekonomi Pancasila

Sistem Ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong diharapkan mampu mendorong posisi usaha mikro dan kecil dalam

perekonomian nasional agar menjadi semakin kuat dan berkelanjutan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. UMKM tidak hanya diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja dan pelayanan ekonomi secara masif dan luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun UMKM juga terbukti tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi dunia, ketika Asian Financial Crisis di tahun 1997-1998 menyebabkan resesi dan pertumbuhan ekonomi negatif sekitar 13% (Tambunan, 2021), UMKM ternyata tetap eksis dan terus menopang keberlanjutan perekonomian Indonesia (Marino dkk, 2008; Suci, 2014).

Selama ini keterlibatan usaha skala mikro dan kecil pada ekosistem perekonomian belum mendapatkan tempat yang seharusnya, yang pada nyatanya usaha mikro dan kecil ini menyerap tenaga kerja dan relative membutuhkan modal yang tidak besar namun memiliki kendala minimnya aset dan akses yang dimiliki. Indonesia merupakan negara yang bergantung pada UMKM sebagai salah satu aktor yang dapat menopang perekonomian negara. Sebanyak 99% pelaku usaha di Indonesia adalah sektor UMKM. Terdapat sebanyak 61.888.808 jenis usaha mikro adalah yang terbesar sebanyak (98,68 %), usaha kecil 750.294 (1,22%), dan usaha menengah 60.122 (0,09%). Peran UMKM telah berkontribusi 60% terhadap produk

domestik bruto nasional. Pada tahun 2020, kontribusi pendapatan bisnis UMKM mengalami penurunan hingga 23% dari tahun 2019 karena adanya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Meski demikian, sektor UMKM tetap mampu menopang perekonomian dengan menyerap tenaga kerja yang terdampak pandemi COVID-19 sebanyak 97%. Berdasarkan data di atas, UMKM memiliki peran yang penting pada perekonomian Indonesia. Sehingga, Pemerintah hingga kini terus berupaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait upaya tersebut (Tambunan, 2005, Panjaitan dkk, 2020), tetapi upaya agar perekonomian tidak hanya dinikmati oleh segelintir Usaha Besar yang jumlahnya sangat sedikit wajib terus dilakukan mengingat jumlah dan penyerapan tenaga kerja amat didominasi oleh UMKM. Hingga tahun 2019 sebanyak 99,99% usaha adalah UMKM dengan angka penyerapan tenaga kerja UMKM mencapai 94%. Sayangnya peran besar dalam jumlah maupun penyerapan tenaga kerja itu tidak diikuti dengan peran dalam menciptakan kesejahteraan. Tahun 2019 kontribusi UMKM dalam perekonomian hanya sekitar 60%. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan menyediakan lokasi industri yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan menanamkan modal di daerahnya. Langkah pemerintah daerah ini dimungkinkan, dengan berlakunya Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Di dalam pasal 176 undang-undang otonomi daerah tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan atau kemudahan kepada masyarakat dan atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada

peraturan perundang-undangan. Sedangkan hadirnya investor yang menanamkan modalnya di daerah akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan demikian potensi perekonomian di daerah tersebut dapat ditingkatkan sebagai sumber pendapatan daerah untuk mencapai kemandirian daerah.

#### D. Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila (SEP)

Ada 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan pelayanan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Guna memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup

pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan, dan

2. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

1. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah,
2. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
4. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
5. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata

Untuk mengimplementasikan Sistem Ekonomi Pancasila maka pola yang dapat digunakan atau dijalankan yaitu dengan pola kemitraan. Secara umum, kemitraan ekonomi merupakan bentuk yang spesifik dalam kerjasama antara dua ataupun lebih dari dua perusahaan ataupun antara perusahaan dengan lembaga non-profit yang memiliki tujuan untuk membangun, meningkatkan, ataupun mengembangkan posisi persaingan dan

posisi pasar perusahaan yang bekerjasama (Todorov & Smallbone, 2014). Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan posisi persaingan dan posisi pasar oleh perusahaan yang bekerjasama merupakan klausa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi perubahan permainan (game changer) di pasar pada era disrupsi ini. Perubahan permainan yang mengharuskan perusahaan harus memahami, membentuk dan mengambil keuntungan dalam era disrupsi di mana perubahan permainan itu akan menghasilkan suatu bentuk yang baru dalam persaingan yang bisa membuat perusahaan berkembang pesat ataupun gagal (Yovanno, 2020).

Kemitraan ekonomi yang menjadi perhatian saat ini adalah yang dilaksanakan oleh Perusahaan kecil dan menengah/ Small and Medium Sized Enterprises (SMEs), karena SMEs memiliki peranan penting sebagai tulang punggung perekonomian pada negara-negara berkembang dan menjadi representasi sektor yang tumbuh serta menjamin persaingan usaha, di ranah pasar dan juga berkontribusi positif terhadap perkembangan usaha besar dan ekonomi global (Antony dkk, 2016).

Untuk melaksanakan kemitraan ekonomi, syarat dasar pembentukan kemitraan terdiri dari tiga variabel yakni, aktor, aktivitas, dan sumber daya. Aktor di sini bisa berupa individu, kelompok di dalam individu yang berkumpul, perusahaan, kelompok perusahaan yang melaksanakan segala aktivitas kemitraan ekonomi dan manajemen sumber daya tersebut. Jika syarat tersebut sudah terpenuhi, maka selanjutnya adalah komponen-komponen kemitraan.

Komponen pertama adalah cara untuk mengidentifikasi kemitraan dengan pendekatan manajemen strategis. Cara yang ditempuh adalah:

1. Mendefinisikan tujuan untuk mengembangkan kemitraan.
2. Posisi kemitraan dalam penyeleksian mitra,

menentukan posisi mitra dalam kemitraan.

3. Memperkuat kemitraan dengan adanya engagement antar mitra melalui pengembangan visi dan misi, alokasi sumber daya, dan usaha.

Komponen kedua adalah Keuntungan, hambatan, dan resiko dalam pelaksanaan kemitraan ekonomi. Kajian OECD menyatakan bahwa kemitraan yang dilaksanakan melalui strategic partnership antara UKM dan perusahaan besar memberikan peranan yang sangat besar untuk UKM dibandingkan perusahaan besar, namun hal ini juga menimbulkan tantangan serta hambatan tertentu. Dari sisi lain kemitraan ekonomi yang berbentuk strategic partnership dapat memberikan manfaat:

1. Mengatasi kelemahan UKM dengan prinsip berkelanjutan
2. Meningkatkan sumber daya dan produksi
3. Sharing terkait ilmu dan inovasi antar mitra
4. Peningkatan Perkembangan mitra.

Sedangkan Hambatan dan resiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kemitraan ekonomi antara lain:

1. Kesulitan dalam pemilihan mitra dan rendahnya membangun kepercayaan dalam kapabilitas organisasi kemitraan untuk mengelola sumber daya
2. Mitra satu lebih kuat sehingga mitra lainnya menjadi lemah dimana kecenderungan perusahaan yang lebih besar mendominasi terhadap perusahaan yang lebih kecil dan membuat transformasi mitra menjadi

ketergantungan terhadap mitra yang mendominasi

3. Isu permasalahan dan tantangan dari suatu kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan konflik yang lebih kepada hubungan informasi, gaya manajemen yang berbeda, budaya perusahaan, pelaksanaan setiap harinya dan mekanisme pengawasan, perbedaan nilai dalam bisnis, dll
4. Merusak batas pasar dan kehilangan fleksibilitas dan inovasi akibat persaingan usaha yang tidak sehat
5. Dampak negatif terhadap event yang tidak diprediksi dari lingkungan luar.

Komponen ketiga adalah strategi kemitraan ekonomi. Perilaku strategi kemitraan ekonomi akan bergantung pada jenis ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Secara lebih sederhananya, kemitraan antara UKM dan perusahaan besar/perusahaan yang lebih besar di Bulgaria memiliki perilaku yang dipengaruhi oleh ekonomi yang dianut oleh Eropa bagian timur. Beberapa pengaruhnya antara lain:

1. Perubahan dominasi perusahaan besar (berada pada pasar sosialis) menuju orientasi UKM bertaraf internasional (berada pada pasar Eropa)
2. Lebih concern pada penguatan kelas menengah dengan cara penambahan jumlah UMKM dan meningkatkan kapasitas setiap pengusaha, manajer, para ahli dan spesialis untuk menguatkan kelas menengah
3. Mempromosikan budaya kewirausahaan sebagai hal yang harus dihadapi,

meningkatkan responsibilitas setiap mitra dalam pelaksanaan kemitraan maupun antar mitra.

## **SIMPULAN**

Sistem Ekonomi Pancasila yang dapat dilakukan atau dijalankan pada era globalisasi ini yaitu dengan mengimplementasikan pola kemitraan antara pelaku usaha besar dan menengah dengan pelaku usaha kecil dan mikro. Namun pola kemitraan juga harus didampingi dengan perkembangan era disrupsi saat ini yang lebih mengarah pada era disrupsi berbasis IT. Kemitraan dilaksanakan dengan kolaborasi, transparan, dan saling menguntungkan. Kemudian para mitra yang melaksanakan kemitraan ekonomi berusaha dengan didukung beberapa elemen potensial seperti:

1. Komitmen organisasi yang kuat dan luas untuk kemitraan sebagai sebuah strategi yang berkembang
2. Sebuah visi untuk bagaimana kemitraan dapat mempertemukan tujuan-tujuan bisnis dan strategi-strategi untuk merealisasikan visi
3. Terakhir adalah mesin pengembangan kemitraan dengan kombinasi kehadiran sumberdaya, proses, dan teknologi untuk membawa strategi tersebut kedalam empiris di lapangan.

Kemitraan merupakan konsep yang sudah lama diterapkan di Indonesia. Prinsip kemitraan pertama kali dikenalkan pada arena perkebunan tebu rakyat di Jawa Timur pada tahun 1970-an (Zakaria, 2014). Kemudian arena tersebut berkembang dari tebu ke sektor pertanian lainnya, lalu selanjutnya pada ranah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tahun 1980-an. Saat

ini kemitraan sudah berkembang di arena internet, arena di mana setiap ranah harus bersaing di berbagai platform. Maka secara harfiah, definisi kemitraan berubah secara dinamis sesuai dengan perkembangan ranah kemitraan. Secara konsep dasar, kemitraan merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki pemberian manfaat bersama (Ardiansyah & Hilmi, 2020, Kurnianto dkk, 2017), namun tidak menutup kemungkinan bahwa kemitraan dalam perkembangannya juga merupakan hubungan kerjasama usaha yang berasaskan sinergitas (Fatmawaty dkk, 2019).

Jika dilihat berdasarkan regulasi, konsep Kemitraan berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 merupakan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan meneguhkan empat prinsip, yaitu memerlukan, mempercayai, memperkuat, menguntungkan antara pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah atau antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Adapun jenis dari kemitraan sudah dijelaskan pada pasal 26 UU No 20 Tahun 2008 dan diubah dengan penerbitan UU No 11 Tahun 2020.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Dr. Ir. Mangasi Panjaitan, M.E. "Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila Guna Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas". Kertas Karya Ilmiah Perseorangan. Lembaga Ketahanan Nasional RI. 2019

Raymod Sulistio, dkk. " Penerapan Manajemen Pancasila dalam Menghidupkan Bangsa dan Pembangunan Era Globalisasi". Prosiding EMAS : Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan Vol. 1 No. 1 – Juni 2021.

Indra Rahmatullah dan Ika Atika. "Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi: Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi". Jurnal Wajah Hukum. Vol 6 (2) Oktober 2022, 386 – 400.



Mubyarto. "Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi atau Revolusi". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 19, No. 1, 2004, 16 – 26.

Prima Aris Wardhani, dkk. "Pancasila Sebagai Landasan Pertahanan Negara di Era Globalisasi". *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.6 No. 1 Juni 2022.